



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 3400/UN26.12/HK.00.02/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
“PENDAMPINGAN DAN EDUKASI PENGATURAN PENGGUNAAN INTERNET YANG
SEHAT DAN AMAN DI DESA SRIBHAWONO KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a bahwa dalam rangka Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 maka dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2022;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat “Pendampingan dan Edukasi Pengaturan Penggunaan Internet yang Sehat dan Aman di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur”
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Nomor 1946/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT “PENDAMPINGAN DAN EDUKASI PENGATURAN PENGGUNAAN INTERNET YANG SEHAT DAN AMAN DI DESA SRIBHAWONO KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”
- KESATU : Menetapkan tim pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat “Pendampingan dan Edukasi Pengaturan Penggunaan Internet yang Sehat dan Aman di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur” sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan dimaksud dianggap selesai, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 04 Juli 2022
DEKAN,



M. FAKIH
NIP 196412181988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR ~~3488~~/UN26.12/HK.00.02/2022
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT "PENDAMPINGAN DAN EDUKASI PENGATURAN
PENGUNAAN INTERNET YANG SEHAT DAN AMAN DI DESA
SRIBHAWONO KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR"

No	Nama	NIP / NIK / NPM
1.	Desy Churul Aini, S.H., M.H.	198106092006042027
2.	Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.	198504292008121001
3.	Ahmad Syofyan, S.H., M.H.	198203232009121003
4.	Naek Siregar, S.H., M.Hum.	196010151990031001
5.	Isroni Muhammad Mi'raj Mirza, S.H., M.H.	232111900223101
6.	Daryanti	1812011014
7.	Resma Dwi Heldiyanti	1812011263
8.	Muhammad Ribhi Amadeo	1812011315
9.	Susi Susanti	1812011032

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 04 Juli 2022
DEKAN,



M. FAKIH
NIP 196412181988031002